

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1979
TENTANG
PENCABUTAN INSTRUKSI PRESIDUM KABINET
NOMOR 15/EK/IN/10/1966 TANGGAL 3 OKTOBER 1966

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa perkembangan ekonomi dan moneter dewasa ini telah menunjukkan keadaan yang lebih baik daripada keadaan saat di keluarkannya Instruksi Presidium Kabinet Ampera Nomor 15/EK/IN/10/1966 tanggal 3 Oktober 1966 tentang Pedoman Kebijakan di bidang Perkreditan, sehingga pedoman yang telah digariskan pada waktu itu kini tidak diperlukan lagi;
- b. bahwa oleh karena itu dianggap perlu untuk mencabut Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EK/IN/10/1966 tanggal 3 Oktober 1966 dan melaksanakan kebijakan di bidang perkreditan sesuai dengan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2842);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);

MEMUTUSKAN:

Dengan mencabut Instruksi Presidium Kabinet Ampera Nomor 15/EK/IN/10/1966 tanggal 3 Oktober 1966 tentang Pedoman Kebijakan di bidang Perkreditan,

Menginstruksikan :

Kepada :
1. Menteri Keuangan, dan
2. Gubernur Bank Indonesia,

Untuk :

PERTAMA : Melaksanakan hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan di bidang perkreditan sesuai dengan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 1979.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
SOEHARTO